



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN
KELAS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan kelas jalan yang baik di Kabupaten Lamongan diperlukan sebagai media peningkatan potensi serta integrasi nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan kelas jalan ditujukan untuk memberikan kemanfaatan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat guna mendukung dan meningkatkan kesejahteraan, keamanan, kepuasan, keselamatan, ketertiban dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan Kabupaten Lamongan

- c bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan kelas jalan sebagai bentuk bagian dari Urusan perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Kelas Jalan;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 124), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1605);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang

Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 20.. tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun ... Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kepala Kepolisian Resor yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah Pimpinan Polisi Negara Republik Indonesia di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

9. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
11. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
18. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
19. Penyelenggara Terminal Penumpang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi menyelenggarakan Terminal Penumpang.
20. Kepala Terminal adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan untuk membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dalam penyelenggaraan Terminal Penumpang.
21. Keterangan Penempatan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan bagi setiap orang atau badan yang menempati/menggunakan ruko, kios, los dan halaman terminal.

22. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah surat izin bagi setiap orang yang menjalankan usaha sebagai penawar jasa dan bongkar muat di lingkungan Terminal.
23. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
24. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
25. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
26. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
27. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian ruang milik Jalan.
28. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut Fasilitas Parkir Untuk Umum.
29. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
30. Pengelola parkir adalah orang pribadi/atau badan yang mengelola fasilitas parkir.
31. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
32. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
33. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi dae
34. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
35. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

36. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
37. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut RAK LLAJ adalah dokumen perencanaan KLLAJ untuk periode 5 (lima) tahun.
38. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
39. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
40. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan Jalan.
41. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
42. Kartu uji berkala adalah Kartu yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
43. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
44. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
45. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas Jalan yang dilalui.
46. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas Jalan yang dilalui.
47. Penilaian teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dioperasikan kembali dan/atau dihapuskan atau dibesitaskan dalam satuan persentase.
48. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

49. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
50. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
51. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
52. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
53. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
54. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
55. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
56. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
57. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
58. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
59. Angkutan Perbatasan adalah angkutan perdesaan dan/atau angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah lain dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
60. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
61. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.

62. Jalan lokal adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
63. Jalan lingkungan adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
64. Geometrik Jalan adalah suatu bangun Jalan raya yang menggambarkan tentang bentuk/ukuran Jalan raya baik yang menyangkut penampang melintang, memanjang maupun aspek lain yang terkait dengan bentuk fisik Jalan.
65. Pool adalah tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
66. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
68. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.
69. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
70. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
71. Penyelenggara Jalan adalah Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
72. Bangun bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan kegiatan manusia.

73. Bagian-bagian Jalan adalah Bagian Jalan yang meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.
74. Ruang manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggaraan Jalan dan digunakan untuk Badan Jalan, Saluran tepi Jalan, dan ambang pengamanannya.
75. Ruang milik Jalan adalah ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
76. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di Luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya diawasi oleh pengguna Jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi Jalan dan fungsi Jalan.
77. Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
78. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka Jalan yang memiliki lebar cukup untuk dilewati suatu kendaraan bermotor, selain sepeda motor.
79. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan LLAJ adalah untuk :

- a. memberikan payung hukum dalam penyelenggaraan LLAJ;
- b. terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian;
- c. mewujudkan etika dan budaya tertib bagi masyarakat dalam berlalu lintas; dan
- d. untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. jaringan LLAJ;
- c. perlengkapan Jalan;
- d. Terminal Penumpang;
- e. penyelenggaraan fasilitas parkir;
- f. fasilitas pendukung;
- g. penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- h. bengkel umum kendaraan bermotor;
- i. pembinaan pemakai Jalan;
- j. lalu lintas;
- k. analisis dampak lalu lintas;
- l. angkutan;
- m. KLLAJ
- n. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
- o. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi LLAJ;
- p. peran serta masyarakat;
- q. pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ;
- r. pemindahan kendaraan; dan
- s. pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan LLAJ.

BAB II PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu Pembinaan LLAJ

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pembinaan LLAJ di Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ yang jaringannya berada di Daerah;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Daerah dan Pembinaan bengkel umum, jasa penitipan dan sekolah mengemudi ; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan LLAJ

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau masyarakat menyelenggarakan kegiatan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan LLAJ, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ di Daerah;
 - b. penyediaan perlengkapan Jalan di Daerah;
 - c. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - d. penerbitan Perizinan Berusaha penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
 - e. pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
 - f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kota di Daerah;
 - g. persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kota di Daerah;
 - h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Daerah ;
 - i. penyediaan angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam kota di Daerah;
 - j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di Daerah;
 - k. penetapan rencana umum jaringan Trayek perkotaan di Daerah;

- l. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
 - m. penerbitan Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan di Daerah;
 - n. penerbitan Perizinan Berusaha penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
 - o. penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek antarkota dan angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
 - p. pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum sesuai kewenangannya; dan
 - q. kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan LLAJ.
- (3) Penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana LLAJ;
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri LLAJ;
 - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi LLAJ; dan
 - e. urusan pemerintahan penegakan hukum sesuai kewenangannya, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (4) Penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum LLAJ.

- (3) Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.
- (4) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Kapolres;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum kabupaten;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati LLAJ Daerah.
- (6) Dalam hal unsur keanggotaan forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka keanggotaan forum LLAJ disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum LLAJ diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah di Daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan LLAJ serta ruang kegiatan berskala Daerah.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana induk jaringan LLAJ nasional;
 - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. rencana induk jaringan LLAJ provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.

Pasal 9

Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan arahan dan pedoman untuk:

- a. pengembangan Jaringan LLAJ Daerah;
- b. integrasi antar dan intra moda transportasi Daerah;
- c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
- d. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Daerah;
- e. penyusunan rencana umum Jaringan Trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;

- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah;
- g. pembangunan Simpul Daerah; dan
- h. pengembangan teknologi LLAJ Daerah.

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan rencana induk Jaringan LLAJ diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri yang membidangi urusan sarana dan Prasarana LLAJ.

Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1 Kelas Jalan

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan untuk Jalan Daerah yang dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan dispensasi penggunaan Jalan untuk dilalui kendaraan angkutan barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dispensasi penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diperbolehkan untuk Jalan tersebut.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan dispensasi kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 13

Pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diperuntukkan bagi kendaraan yang memuat kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh dispensasi penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, setiap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang mengajukan permohonan dispensasi penggunaan Jalan secara tertulis kepada Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
- a. data pemilik kendaraan;
 - b. spesifikasi kendaraan;
 - c. rute Jalan;
 - d. jenis muatan;
 - e. berat muatan; dan
 - f. lama penggunaan Jalan.

Pasal 15

Setiap Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab atas segala risiko kerusakan Jalan sebagai akibat proses pengangkutan barang dan mengembalikan kondisi Jalan pada keadaan semula.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dispensasi penggunaan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Uji Kelaikan Fungsi Jalan

Pasal 17

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan:
 - a. sebelum pengoperasian Jalan; dan
 - b. pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan.
- (4) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Penyelenggara Jalan;
 - b. Penyelenggara LLAJ; dan
 - c. Kepolisian.
- (5) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Jalan, Penyelenggara LLAJ dan Kepolisian.
- (6) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Bagian Ketiga Batas Kecepatan

Pasal 19

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang meliputi:
- a. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan
 - b. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman.
- (2) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
 - b. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
- (3) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 20

- (1) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
- a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan Jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan Jalan, geometri Jalan atau lingkungan sekitar Jalan; atau
 - c. usulan masyarakat melalui rapat Forum LLAJ sesuai dengan tingkatan status Jalan.
- (2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

- (3) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk Jalan Daerah dan Jalan Desa.
- (4) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan setelah rapat Forum LLAJ.

BAB IV PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan perlengkapan Jalan pada setiap Jalan Daerah yang digunakan untuk lalu lintas umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan perlengkapan Jalan pada setiap Jalan Desa yang digunakan untuk lalu lintas umum
- (3) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang difabel/berkebutuhan khusus; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (4) Selain perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerapkan sistem aplikasi yang merupakan penggabungan berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer perangkat keras dan perangkat lunak, serta telekomunikasi untuk membuat

Prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.

Bagian Kedua Rambu Lalu Lintas

Pasal 22

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di Jalan atau tempat berbahaya pada Jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 23

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.

- (3) Penempatan dan Penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh Petugas dari Kepolisian.
- (4) Pada Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

Pasal 24

- (1) Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:
 - a. Penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada Jalan yang rusak; dan
 - b. Pelaksana pekerjaan Jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau rambu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rambu Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Marka Jalan

Pasal 26

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
- a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. paku Jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Lalu Lintas sesuai arah Lalu Lintas.
- (5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis pada permukaan Jalan dapat dilengkapi dengan paku Jalan.
- (6) Ketentuan mengenai Marka Jalan berupa tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 27

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
- a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
- a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Bagian Kelima Alat Penerangan Jalan

Pasal 28

- (1) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (2) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan lampu penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 29

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada setiap ruas Jalan.
- (2) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Pasal 30

- (1) Alat pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok lalu lintas (*delineator*);
 - d. pulau lalu lintas;
 - e. pita pengaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas.

Bagian Ketujuh

Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap muatan angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:
- a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi kendaraan; dan
 - d. kelas Jalan.
- (2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diawasi oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dan Kepolisian

Pasal 32

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. muatan diletakkan pada ruang muatan mobil barang sesuai rancang bangun kendaraan; dan
 - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
- (4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11.

Pasal 33

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

- (2) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada 71 ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemeriksaan tata cara pemuatan barang;
 - b. pengukuran dimensi Mobil Barang;
 - c. penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu Mobil Barang;
 - d. pemeriksaan dokumen Angkutan Barang;
 - e. pemeriksaan daya angkut; dan
 - f. pemeriksaan kelas jalan yang diperbolehkan untuk dilalui.
- (3) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.
- (4) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Dalam hal pengawasan muatan Angkutan Barang dilaksanakan di ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pengawasan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan petugas Kepolisian.

Paragraf 2

Alat Penimbangan yang Dapat Dipindahkan

Pasal 34

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 digunakan untuk penimbangan kendaraan di Jalan dengan lokasi berpindah-pindah.
- (2) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilengkapi dengan peralatan utama dan peralatan penunjang.
- (2) Peralatan utama dan peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.

Bagian Kedelapan

Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Difabel/ Berkebutuhan Khusus

Pasal 37

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang difabel/berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (3) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas penyandang difabel/ berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang difabel/ berkebutuhan khusus pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna Jalan.

(5) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang difabel/ berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling sedikit harus dilengkapi dengan:

- a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang difabel/ berkebutuhan khusus;
- b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang penyandang difabel/ berkebutuhan khusus;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang difabel/ berkebutuhan khusus; dan/atau
- d. alat penerangan Jalan.

(6) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka Jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. trotoar;
- c. jembatan penyeberangan; dan/atau
- d. terowongan penyeberangan.

Bagian Kesembilan

Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

Pasal 38

Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur atau lajur sepeda motor;
- c. jalur atau lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan Jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan Teknologi Informatika Transportasi

Pasal 39

Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (4) antara lain:

- a. *Area Traffic Control System (ATCS)*;
- b. *Close Circuit Television (CCTV)*;
- c. *Bus Priority*;
- d. *Variable Message Sign (VMS)*;
- e. *e-payment/e-ticketing*;
- f. *display* informasi angkutan umum; dan
- g. ruang pengendali.

BAB V
TERMINAL PENUMPANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun, menetapkan dan menyelenggarakan Terminal penumpang di tempat tertentu untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Simpul Jaringan LLAJ sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi melalui Penetapan bupati;

- b. teknis; dan
 - c. pelayanan.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam terminal penumpang tipe C.
- (5) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi Terminal Penumpang

Pasal 41

- (1) Penentuan lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penetapan lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi, dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, Jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan Keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Fasilitas Terminal Penumpang

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara Terminal Penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Pasal 43

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam 1 (satu) area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam 1 (satu) area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;

- c. pengaturan waktu tunggu kendaraan; d. pengaturan pola parkir; dan
- d. dimensi kendaraan.

Pasal 44

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal Penumpang.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyanggah difabel/berkebutuhan khusus, ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos keamanan;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas reduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang difabel/berkebutuhan khusus, ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Bagian Keempat

Lingkungan Kerja Terminal Penumpang

Pasal 46

- (1) Lingkungan kerja Terminal Penumpang merupakan akses jalan keluar masuk Terminal yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Penumpang

Paragraf 1

Pembangunan Terminal Penumpang

Pasal 47

Pembangunan Terminal Penumpang harus dilengkapi dengan:

- a. rancang bangun;
- b. buku kerja rancang bangun;

- c. rencana induk Terminal;
- d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
- e. analisis mengenai dampak lingkungan

Pasal 48

- (1) Rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal.
- (2) Buku kerja rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b merupakan dokumen teknis yang memuat rancangan detail desain Terminal yang meliputi paling sedikit struktur bangunan, mekanikal elektrik, lansekap, arsitektural, serta rencana anggaran biaya.
- (3) Rancang bangun dan buku kerja rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat digunakan sebagai dokumen acuan dalam pembangunan Terminal.
- (4) Pembuatan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
 - b. sinkronisasi tata letak fasilitas Terminal penumpang;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam Terminal;
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal; dan
 - e. arsitektural dan lansekap Terminal.

Pasal 49

- (1) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c merupakan dokumen rencana pengembangan setiap Terminal penumpang di masa yang akan datang.
- (2) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;

- c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal; dan
 - f. Perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal.
- (3) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah.
- (4) Masa berlaku rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Analisis dampak Lalu Lintas dan analisis dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dan huruf e disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengoperasian Terminal Penumpang

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengoperasian Terminal penumpang.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.

Pasal 52

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi rencana:
- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;

- b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
- c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
- d. pengaturan petugas di Terminal; dan
- e. pengaturan parkir kendaraan.

(2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1);
- b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 - 1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 - 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 4. pencatatan faktor muat;
- c. pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang;
- d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
- e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal.

(3) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 - 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 - 3. buku uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
 - 4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
- b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
 - 1. persyaratan teknis dan laik Jalan;

2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
- c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 3. jam kerja pengemudi.
- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal.

BAB VI
PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum meliputi:
- a. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan; dan
 - b. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan;
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah.

- (4) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi sepeda dan Kendaraan Bermotor.

Pasal 54

- (1) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. rencana umum tata ruang;
 - b. Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian Fungsi lingkungan hidup.
- (3) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 55

- (1) Penyediaan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
- a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. Usaha perparkiran sebagai penunjang usaha pokok.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan memberikan Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan pengawasan secara berkala.

Pasal 56

Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. taman parkir; dan/atau
- b. gedung parkir.

Pasal 57

(1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 wajib:

- a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
- e. memberikan tanda bukti parkir dan tempat parkir; dan
- f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

(3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kebutuhan ruang parkir;
- b. persyaratan satuan ruang parkir;
- c. komposisi peruntukkan;
- d. alinyemen;
- e. kemiringan;
- f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
- g. alat penerangan;

- h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (5) Dalam pembangunan Fasilitas Parkir, penyelenggara Fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).
- (6) Rekomendasi atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.
- (3) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Besaran tarif dihitung berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 59

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.
- (2) Pembatasan kapasitas ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberlakuan tarif khusus.
- (3) Dalam melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk dinas yang membidangi Sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 60

- (1) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan Daerah dan Jalan Desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan Daerah dan memiliki 2 (dua) lajur untuk Jalan Desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

- (4) Perseorangan dan/atau badan hukum dapat menyediakan fasilitas parkir untuk kegiatan insidentil dengan mendapatkan izin dari Bupati atau melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 61

Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 62

- (1) Bupati menetapkan lokasi Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum LLAJ berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara parkir di Dalam Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna parkir di Dalam Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tempat Parkir Khusus

Pasal 64

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
 - a. penyandang difabel/ berkebutuhan khusus;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.

(2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
- b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
- c. dipasang tanda parkir khusus; dan
- d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Fasilitas Parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan LLAJ.
- (2) Pengembangan jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk jaringan jalan Kabupaten.
- (3) Rencana induk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

FASILITAS PENDUKUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;

- c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Trotoar

Pasal 68

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Pasal 69

Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Pasal 70

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan trotoar untuk kepentingan usaha perdagangan barang dan/atau jasa.

- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memasang atau menempatkan bangunan, peralatan atau bahan tertentu pada trotoar kecuali pohon peneduh, taman, dan perlengkapan Jalan.
- (3) Penyediaan trotoar harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Lajur Sepeda

Pasal 71

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lajur yang terpisah dengan badan Jalan; dan
 - b. lajur yang berada pada badan Jalan.
- (3) Lajur sepeda pada badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Bagian Keempat Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki

Pasal 72

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.

- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penyeberangan di Jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume Pejalan Kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi Jalan.
- (4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.

Pasal 73

Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Bagian Kelima

Halte

Pasal 74

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
- a. volume lalu lintas;
 - b. sarana angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik Jalan dan persimpangan; dan

e. status dan fungsi Jalan.

Pasal 75

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 wajib disediakan pada ruas Jalan yang dilayani angkutan umum dalam trayek.

Bagian Keenam

Fasilitas Khusus Bagi penyandang difabel/ berkebutuhan khusus dan Manusia Usia Lanjut

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas khusus terhadap bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut dalam menyelenggarakan LLAJ.
- (2) Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Prasarana; dan
 - b. informasi.
- (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengujian Kendaraan Bermotor untuk menjamin keselamatan LLAJ dan kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan Prasarana Jalan.

- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang memiliki mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan wajib melakukan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 78

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) meliputi:
- a. pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;
 - b. pengujian laik Jalan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. pemberian tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Kegiatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi khusus atau yang membidangi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 79

Ketentuan mengenai uji berkala Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 80

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.

- (3) Persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati melakukan pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi

Pasal 81

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 82

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan latihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.

BAB XI
LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 83

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan Bupati dengan kewenangannya untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;

- d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
- e. pemaduan berbagai moda angkutan;
- f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
- g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
- h. perlindungan terhadap lingkungan.

(3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perencanaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 84

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 85

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 86

Kegiatan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 87

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 88

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 89

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

BAB XII

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 90

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 92

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) berupa bangunan untuk:

- a. kegiatan perdagangan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri;
- d. fasilitas pendidikan;
- e. fasilitas obyek wisata;
- f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- g. hotel;
- h. gedung pertemuan;
- i. restoran;
- j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
- k. bengkel kendaraan bermotor;
- l. pencucian mobil; dan/ atau
- m. bangunan lainnya.

(2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) berupa:

- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau
- d. tarikan lalu lintas.

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) berupa:

- a. akses ke dan dari Jalan tol;
- b. terminal;
- c. stasiun kereta api;
- d. pool kendaraan;

- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
- f. rest area;
- g. Jalan layang (*fly over*) atau *Underpass*;
- h. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- i. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

BAB XIII ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Umum

Pasal 93

- (1) Angkutan umum diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagai upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.
- (3) Untuk menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan Prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. penyelenggaraan Perizinan Berusaha Angkutan Umum sesuai kewenangannya;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;

- e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (4) Penyediaan jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf d dan huruf g, Pemerintah Daerah dapat melibatkan dan/atau bekerjasama dengan sektor swasta sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Angkutan Orang dan Barang

Pasal 94

- (1) Angkutan orang dan/ atau barang dapat menggunakan:
- a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
- a. sepeda motor;
 - b. mobil Penumpang;
 - c. mobil Bus; dan
 - d. mobil Barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kendaraan tidak digerakkan oleh teknologi mesin meliputi:
- a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Bagian Kelima
Tarif dan Subsidi

Pasal 95

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota serta Angkutan Perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas nonekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 96

- (1) Bupati dapat memberikan subsidi Angkutan pada Trayek atau lintas tertentu.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor ekonomi;
 - b. faktor keterhubungan; dan
 - c. faktor keselamatan.
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - b. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/ atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial dan geografis; dan
 - b. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan Umum.
- (6) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c meliputi Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan pedesaan khusus untuk siswa. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Pemberian Subsidi Angkutan umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam

Tertib Operasional Angkutan Barang

Pasal 97

- (1) Setiap perusahaan yang mengoperasikan Angkutan barang umum maupun barang khusus dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan Mobil Barang atau Kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas Jalan yang ditetapkan.
- (2) Setiap Kendaraan luar Daerah yang beroperasi di wilayah Daerah wajib memiliki izin operasional.
- (3) Angkutan barang dilarang melintas Jalan di kawasan perkotaan.
- (4) Angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan untuk Angkutan barang yang melakukan bongkar dibolehkan melakukan bongkar muat mulai jam 21.00 WIB sampai dengan jam 04.00 WIB.

- (5) Angkutan barang dengan jumlah berat sampai dengan 5.500 kg (lima ribu lima ratus kilogram) diperbolehkan melakukan bongkar muat sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah mendapat izin dispensasi sebagaimana dalam Pasal 12 sampai dengan 16 dari Bupati melalui dinas yang ditunjuk.
- (6) Angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (3), juga dikecualikan untuk:
- a. Angkutan barang milik TNI/POLRI;
 - b. Angkutan barang milik pemerintah yang digunakan untuk operasional kedinasaan;
 - c. Angkutan barang yang digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana , kemogokan, evakuasi massa dan kegunaan insidentil lainnya; dan
 - d. Angkutan barang bahan bakar minyak untuk keperluan bongkar muat dalam Daerah
- (7) Kendaraan Angkutan barang dapat beroperasi di luar kelas Jalan yang ditetapkan setelah mendapatkan izin dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan 16 dari Bupati melalui Dinas yang ditunjuk

Pasal 98

- (1) Angkutan galian tambang dilarang melintas di Jalan dalam kota.
- (2) Angkutan galian tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menggunakan Jalan Khusus.
- (3) Angkutan galian tambang dapat beroperasi di luar kelas Jalan yang ditetapkan setelah mendapatkan izin dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan 16 dari Bupati melalui Dinas yang ditunjuk

Pasal 99

Ketentuan mengenai angkutan umum, angkutan orang dan/atau barang, tarif subsidi dan tertib operasioanal barang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terjaminnya KLLAJ
- (2) Untuk menjamin KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan RAK LLAJ Daerah.
- (3) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ, RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, RAK LLAJ Provinsi;
 - c. kebutuhan regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (4) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan:
 - a. RUNK LLAJ;
 - b. RAK Kementerian/Lembaga;
 - c. RAK pemerintah daerah Provinsi; dan
 - d. rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah.
- (5) Dalam menyusun RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi masyarakat dan badan usaha.
- (6) RAK LLAJ Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Pengendalian

Pasal 101

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
 - a. pemenuhan persyaratan laik fungsi Jalan;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan Kendaraan Bermotor;
 - c. penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalu lintas; dan
 - d. penanganan korban kecelakaan
- (3) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan pembangunan Jalan;
 - b. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan;
 - c. melakukan uji laik fungsi Jalan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi Jalan;
 - e. melakukan inspeksi Jalan; dan
 - f. melakukan audit Jalan.
- (4) Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit melalui:
 - a. pelaksanaan uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. penerbitan kartu uji Kendaraan Bermotor; dan
 - c. penerbitan tanda uji Kendaraan Bermotor.
- (5) Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit dilakukan terhadap pelanggaran:
 - a. persyaratan keselamatan jalan;
 - b. tata cara berlalu lintas;
 - c. persyaratan teknis dan laik jalan;
 - d. tata cara muat; dan

- e. pelaksanaan uji kendaraan bermotor.
- (6) Penanganan korban kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
- a. pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan di lokasi kejadian;
 - b. evakuasi korban dari lokasi kejadian ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat;
 - c. pengobatan korban;
 - d. perawatan korban;
 - e. rehabilitasi korban; dan
 - f. penjaminan biaya penanganan korban.
- (7) Pelaksanaan tindakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 102

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib:
- a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum;
 - d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan
 - e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

- (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ.
- (3) Pembuatan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan umum diberikan.
- (4) Dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pelaksanaan penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum melalui audit, inspeksi, dan pengamatan dan pemantauan.
- (6) Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang sarana dan Prasarana LLAJ, menyiapkan pedoman pembuatan, pelaksanaan, dan penyempurnaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- (7) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ, meliputi:
 - a. audit bidang KLLAJ;
 - b. inspeksi bidang KLLAJ; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan bidang KLLAJ.

- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
- a. jalan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. pengemudi kendaraan bermotor.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina LLAJ dan dikoordinasikan dalam Forum LLAJ Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Hasil pengawasan melalui audit bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan KLLAJ.
- (2) Hasil pengawasan melalui inspeksi bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan KLLAJ.
- (3) Hasil pengawasan melalui pengamatan dan pemantauan Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi KLLAJ.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3), harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (5) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. perbaikan kinerja terhadap audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ.
- (6) Pengenaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XV

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG LLAJ

Pasal 106

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang LLAJ.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XVI

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ

Pasal 108

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ.

- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap pembina LLAJ.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 110

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ di tingkat pusat dan Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ di tingkat pusat dan Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 111

- (1) Masyarakat bertanggung jawab dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.
- (2) Setiap orang, badan usaha kelompok atau organisasi dilarang merusak

Perlengkapan Jalan atau sarana dan Prasarana LLAJ sebagai bentuk tanggung jawab partisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.

BAB XVIII

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

Pasal 112

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ ditujukan kepada Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan tujuan:
 - a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik Jalan; dan
 - b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapannya bagi Kendaraan Bermotor angkutan umum.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor;
 - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - d. izin penyelenggaraan angkutan.
- (3) Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Penindakan Pelanggaran LLAJ didasarkan atas hasil:
 - a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - b. laporan; dan/atau
 - c. rekaman peralatan elektronik.
- (2) Penindakan Pelanggaran LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan.
- (2) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 115

- (1) Pemindahan Kendaraan atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kendaraan rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas pelanggaran parkir oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang parkir pada tempat larangan parkir kendaraan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan; dan
 - b. kendaraan yang parkir di dalam radius 30 (tiga puluh) meter pada persimpangan.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kendala teknis, dapat dilakukan dengan cara menggembokkan pada roda kendaraan atau menggemboskan ban dengan pencabutan pentil roda kendaraan.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN LLAJ

Pasal 117

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 119

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 120

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 63 ayat (2) dan

ayat (3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 77 ayat (3), Pasal 80 ayat (2), Pasal 90 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 118, dan Pasal 119 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin; dan/atau
- g. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 121

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Kepolisian dengan kewenangannya, berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
- c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi dalam tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;

- d. melakukan pemeriksaan terhadap perorangan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - g. meminta keterangan atau barang bukti dari perorangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 61 dan Pasal 70 ayat (1) ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran

Pasal 123

- (1) Setiap Penyelenggara Jalan yang tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), 24 ayat (1), dapat dipidana atau didenda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Setiap orang, badan usaha kelompok atau organisasi melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (2), dapat dipidana atau didenda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau Peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkan peraturan daerah ini, harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada
tanggal
BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dapat menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu mengatur Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan payung hukum dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu bagi moda angkutan jalan untuk mendorong perekonomian, dan mewujudkan etika dan budaya tertib bagi masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal, meliputi pembinaan dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlengkapan Jalan, terminal penumpang, penyelenggaraan fasilitas parkir, fasilitas pendukung, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, pembinaan pemakai jalan, lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, angkutan orang dan/atau barang, sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peran serta masyarakat, pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan

dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemindahan kendaraan, dan pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah ini merupakan ikhtiar untuk mewujudkan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Lamongan yang mengakomodir hak-hak pesepeda, pejalan kaki, dan penyandang difabel/berkebutuhan khusus, serta kelompok rentan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “marka lainnya” antara lain marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor, dan marka yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastruktur” adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.

Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas
Pasal 118

Cukup jelas
Pasal 119

Cukup jelas
Pasal 120

Cukup jelas
Pasal 121

Cukup jelas.
Pasal 122

Cukup jelas
Pasal 123

Cukup jelas
Pasal 124

Cukup jelas.
Pasal 125

Cukup jelas.
Pasal 126

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR